

Nomor : 006/PM.02.02/K/03/2023  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

14 Maret 2023

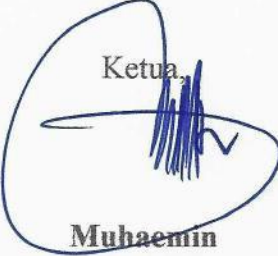
Kepada  
Yth. **Ketua KPU Kota Bima**  
di –  
Tempat

1. Dasar Hukum:
  - a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pimilih;
2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima terhadap Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih menemukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terdapat Pemilih yang terdaftar dalam TPS yang letaknya jauh dari tempat tinggal pemilih tersebut;
  - b. Terdapat jumlah pemilih dalam satu TPS yang melebihi 300 (tiga ratus) orang.
3. Bahwa berdasarkan pengawasana sebagaimana pada poin 2 di atas, Bawaslu Kota Bima menghimbau kepada KPU Kota Bima agar dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dala Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pimilih sebagai berikut;
  - (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
  - (3) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus)

orang, dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;
- c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
- d. aspek geografis setempat; dan
- e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

4. Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ketua,  
  
Muhaemin

Tembusan:

1. Bawaslu Propinsi NTB;
2. Arsip.